



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## DINAS PANGAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Pongok Kel.Air Itam Kec.Bukit Intan Pangkalpinang 33149 Telp. (0717) – 4255039, Fax : (0717) – 4255039

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR:        /        /PANGAN

#### TENTANG

#### PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 - 2022

KEPALA DINAS PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu disusun Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Perangkat Daerah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Pangan Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diPangkalpinang  
Pada Tanggal April 2018

KEPALA DINAS,

**Ir. AHMAD DAMIRI**  
Pembina UtamaMadya / IV.d  
NIP. 19610905 199003 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2017 – 2022

PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TUGAS	:	Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang ketahanan pangan.
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</li><li>2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</li><li>3. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</li><li>4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</li><li>5. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</li><li>6. pelaksanaan administrasi Dinas Pangan; dan</li><li>7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.</li></ol>

NO.	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Menurunnya angka inflasi bahan makanan	Persentase Kontribusi harga bahan pangan pokok strategis terhadap inflasi daerah	Stabilnya angka inflasi bahan makanan	Persentase Kontribusi harga bahan pangan terhadap inflasi daerah
2.	Meningkatnya Ketersediaan pangan yang beragam	Persentase kenaikan Skor PPH Ketersediaan jadi 88	Meningkatnya Ketersediaan pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan jadi 88
3.	Tertanganinya daerah rawan pangan	Persentase penanganan desa daerah rawan pangan	Tertanganinya daerah rawan pangan	Persentase penanganan desa daerah rawan pangan
4.	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Persentase Kenaikan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi jadi 87	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi jadi 87
5.	Meningkatnya Pangan yang aman dikonsumsi	persentase pangan yang aman dikonsumsi	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi jadi 87
6.	Tersedianya cadangan pangan pemerintah	Persentase Jumlah Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Tersedianya cadangan pangan pemerintah	Persentase Jumlah Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

KEPALA DINAS,

**Ir. AHMAD DAMIRI**  
Pembina UtamaMadya / IV.d  
NIP. 19610905 199003 1 006

